



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata cara perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau di Bayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 94);

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG CARA PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral bukan logam dan Batuan adalah mineral Bukan Logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
12. *Shipping point* adalah biaya angkut (ongkos kirim) dari penjual ke pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual.

BAB II NILAI PASAR DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Nilai pasar mineral bukan logam dan Batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di Daerah.
- (2) Cara perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan dengan cara:
 - a. mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan apabila lebih tinggi dari harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila nilai pasar di bawah harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar harga rata-rata dibuktikan dengan nota pembelian, kwitansi, rencana anggaran biaya atau yang dipersamakan.
- (4) Nilai pasar merupakan nilai *shipping point*.

Pasal 3

Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan rumus:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
= Volume tonase per ton atau m³ x Nilai jual atau harga pasar x
Tarif Pajak

20% per ton atau per m³

Contoh perhitungan: Penggunaan Pasir Bangunan

- Harga pasar mineral bukan logam dan batuan pasir Rp. 10.000 per m³ dan 7.500 per ton.
- Volume = 200 m³
- Volume = 200 ton

- Nilai Jual = $200 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 2.000.000$ (dua juta rupiah)
- Pajak = $\text{Rp. } 2.000.000 \times 20 \% = \text{Rp. } 400.000$ (empat ratus ribu rupiah)
- Nilai Jual = $200 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 7.500 = \text{Rp. } 1.500.000$ (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pajak = $\text{Rp. } 1.500.000 \times 20 \% = \text{Rp. } 300.000$ (tiga ratus ribu rupiah)

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 15**